

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DALAM MASA ANGSURAN PADA
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

OLEH :

**RISTALINA RACHMAWATI PUTRI
09.01.111.00054**

Pembimbing I



**Dr. MURNI, S.H., M.Hum
Nip. 196103132001122001**

Pembimbing II



**Hj. AZIZAH, S.H., M.Hum
Nip. 195811272001122001**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2013

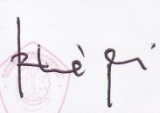
**DEWAN PENGUJI
KETUA**


Dr. Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum
Nip. 196506081988102003

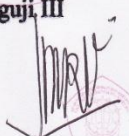
Penguji I


Sri Maharani MTV, S.H., M.H
Nip. 197408032002122001

Penguji II


Ridho Jusmadi, S.H., M.H
Nip. 198104102005011005

Penguji III


Dr. Murni, S.H., M. Hum
Nip. 196103132001122001

Penguji IV


Hj. Azizah, S.H., M.Hum
Nip. 195811272001122001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura


H. Boedi Mustiko, S.H. M.Hum
Nip. 195810011988111001

Foto Copy **BE-TA**
Jl. Kedirang 145 Sby
Telp. 031-626229

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim...

**TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN DI DUNIA INI
“JIKA ADA KEMAUAN DAN KERJA KERAS, TIDAK
AKAN ADA USAHA YANG SIA-SIA”**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

*Kedua kekuatan besar dalam hidup saya, Ayah dan Mama
tercinta serta adik-adikku tersayang...*

Ir. H. Choliel Rachman

Hj. Elly Indrayani

Ach. Fariez Al Hadj & Arva Madina

Almamater saya, Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya “Ristalina Rachmawati Putri” yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan hasil penelitian saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi/ suatu lembaga pendidikan manapun.
2. Penggunaan informasi, data dan pengetahuan dari karya orang lain dalam skripsi ini adalah dengan menulis sumber tulisan dalam daftar pustaka.
3. Ketika suatu saat nanti ada pernyataan dari pihak lain bahwa skripsi ini merupakan plagiat dari skripsi lain dan terbukti, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 29 Mei 2013



RISTALINA RACHMAWATI PUTRI
09.01.111.00054

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan (*Financing Institution*) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan alternatif bagi masyarakat dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan memiliki beberapa kegiatan bidang usaha, yaitu Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen. Salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*). Banyaknya konsumen melakukan penjualan terhadap barang yang masih dalam masa angsuran kepada pihak lain, menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Isu hukum yang dikaji mengenai keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan terhadap barang yang masih dalam masa angsuran dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli barang dalam masa angsuran ketika penjual wanprestasi pada pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa Pendekatan Perundang-Undangan sebagai bentuk pemecahan permasalahan dari isu hukum yang dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa transaksi jual beli barang yang masih dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen secara hukum adalah tidak sah dan akibat hukum dari transaksi jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum karena melanggar syarat sah perjanjian pembiayaan konsumen, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Pasal 584 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Jalur peradilan (*Litigasi*) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi dan arbitrase (*Non-Litigasi*) menjadi pilihan bagi pembeli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen ketika penjual wanprestasi. Umumnya, upaya yang seringkali dipilih oleh masyarakat untuk penyelesaian persoalan tersebut adalah melalui upaya *non-litigasi* tepatnya, melakukan negosiasi. Para pihak melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui proses kekeluargaan.

Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, Jual Beli, Jaminan Fidusia, Litigasi, Non-Litigasi

ABSTRACT

Financial Institution is business corporation which is made an alternative financing for the society with neither withdrawn the fund straightaway from the society. Financial Institution has some business corporation activities namely Financial Lease, Factoring, Credit Card Business and Consumers Finance. One of financial business corporation institution is Consumers Finance. A number of consumers made the sales of goods that is still being in installment payment period to other party, become an interesting topic to be studied and researched. Legal issues which is studied concern about legitimacy of buying and selling transaction toward the good that still in installment payment period and legal effort that can be taken by the buyer of installment payment period's goods when breach buyer toward consumer finance. The research methodology that used is normative legal research with problem approach of legislation as a form of problem solving from legal issues that are discussing. The result of the research that has been derived assert that buying and selling transaction that is still being in installment payment period toward consumer finance judicially is illegal and legal consequences of the buying selling transaction is null and void. Null and void causes break the legitimate requirements of consumer finance agreement, Article 23 paragraph (2) Constitution Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary and Article 584 and Article 1320 Code of Civil Law (Burgerlijk Wetboek). Litigation or through alternative resolution of conflict in the form of negotiation, mediation, and non-litigation become a choice for the buyer of installment payment period's goods toward consumer finance to buyer of breach. Generally, a way that the societies often choose to solve the problem through non-litigation way, make a negotiation. The parties make an agreement to solve the problem through kinship process.

Keywords : Financial Institution, Consumer Finance, Buying and Selling, Fiduciary, Litigation, Non-litigation

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DALAM MASA ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN”** ini dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penguasaan tekhnis di lapangan. Karena itulah, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Ariffin, MS, selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
2. Ayah Ir. H. Choliel Rachman dan Mama Hj. Elly Indrayani untuk setiap kekuatan do'a yang selalu beliau panjatkan dalam setiap langkahku, untuk ketulusan beliau merawat dan menjagaku saat hadir kedunia hingga mengantarkanku duduk di bangku kuliah, untuk selalu menjadi motivatorku dalam segala hal.
3. Bapak H. Boedi Mustiko, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Bapak Misbahul Munir, S.H., M.Hum., selaku Ketua Konsentrasi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Ibu Dr. Murni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia selalu meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan baru serta memberikan saran yang begitu membangun dalam proses bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Hj. Azizah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia menjadi pembimbing serta membantu dan memberikan masukan-masukan dalam penggarapan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Penguji dalam ujian skripsi saya, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang membangun untuk perbaikan skripsi saya.
9. Ibu Sri Maharani MTVM, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I untuk meluangkan waktu dan memberikan perhatian serta saran dalam perbaikan skripsi ini.
10. Bapak Ridho Jusmadi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II untuk waktu dan masukan guna skripsi ini menjadi lebih baik.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, untuk semua ilmu-ilmu yang diajarkan dan staf tata usaha atas semua bantuan serta dukungannya.
12. Ach. Faries Al Hadj dan Arfa Madina adik-adikku tersayang, untuk setiap do'a dan dukungannya.

13. H. Ghazali Hadari, S.H, Alm. Drs. H. Sierad Hadari, Drs. Imam Sutrisno, Safi Hadari, S.H, Dedi Alm. Tommy Irianto Mokodongan, Mami Lis Arik Ani, Mak Buani, Agus Gunawan, Wiwin Laura S.pd, dan semua keluarga besar untuk dukungan kalian selama ini.
 14. Ismanu Syaleh Mulyodirejo, untuk semua dukungan, saran, kritikan dan perhatiannya selama ini.
 15. Amanda Pavita, Dian Marlina, Cinderi Tamania Sari, Luciana Anggi Ramadhani, Aknes Roviqi, Ela Yuliana, Yessi Amalia Agustiningsih, RA. Dewi Q.S, Putri Ayu Maidarisna, Philipus Aditya Winata, Andri Eka Sugiarto, S.H, Dwi Setiawati, S.H, teman-teman yang selalu ada dan memberikan suntikan semangat untukku.
 16. Teman-teman angkatan 2009, khususnya Konsentrasi Bisnis Wahyu, Adit, Satria, Sunu, Aries, Uli, Geby, Selly untuk kebersamaan dan dukungannya selama ini.
 17. Bapak Rijat, Bapak Agung, Bu Yuni, Mbak Lusi, Mbak Mega, Mbak Mia, Mbak Ana, Mbak Ema di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bangkalan.
- Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk skripsi ini menjadi lebih baik. Selain itu, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk sumber ilmu hukum yang baru dikemudian hari.

Bangkalan, 29 Mei 2013

RISTALINA RACHMAWATI PUTRI
09.01.111.00054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	10

BAB II ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian	12
2.1.2 Unsur-Unsur Pokok (<i>Essentialia</i>) Perjanjian.....	14
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian	17
2.1.4 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	19
2.1.5 Hapusnya Perjanjian.....	20
2.2 Landasan Teoritis Dalam Jual Beli	21
2.2.1 Pengertian Jual Beli	21
2.2.2 Kewajiban dan Hak Penjual	22
2.2.3 Kewajiban dan Hak Pembeli.....	23
2.3 Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan	24
2.4 Karakteristik Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	27
2.4.1 Pengertian Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	27
2.4.2 Unsur-Unsur Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen	28
2.4.3 Hubungan Hukum Para Pihak.....	30
2.4.3.1 Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen.....	30
2.4.3.2 Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Pemasok Barang (<i>Supplier</i>)	34
2.4.3.3 Hubungan Antara Konsumen dengan Pemasok Barang (<i>Supplier</i>)	36

2.5 Landasan Teoritis Upaya Litigasi dan Non-Litigasi	37
2.5.1 Upaya Litigasi.....	37
2.5.2 Upaya Non-Litigasi.....	38
 BAB III KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DALAM MASA ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN	
3.1 Keabsahan Transaksi Jual Beli Barang dalam Masa Angsuran Pada Pembiayaan Konsumen	40
3.2 Status Barang dalam Masa Angsuran Pada Pembiayaan Konsumen.....	53
3.3 Upaya Hukum Pembeli Barang dalam Masa Angsuran Pada Pembiayaan Konsumen Ketika Penjual Wanprestasi.....	56
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	71